DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Terlepas dari banyaknya subjek dalam hukum internasional, negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan menjadi fokus utama bagi kegiatan sosial umat manusia[1]. Maka dari itu negaralah yang menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Sebelum suatu negara baru dan atau pemerintah baru dapat mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, terlebih dahulu negara itu harus melalui tahap pengakuan dari negara-negara lain.

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan suatu tindakan atau deklarasi yang diberikan oleh suatu negara lain terhadap kedaulatan atau eksistensi suatu negara. Dalam hal ini, pengakuan dapat diberikan baik secara terbuka maupun diam-diam, dan memiliki beberapa bentuk yang berbeda seperti pengakuan dalam bentuk diplomatik atau konstitusional.

Pentingnya pengakuan dalam hukum internasional terletak pada kesannya terhadap kewujudan suatu negara di peringkat internasional. Suatu negara yang telah diakui secara luas oleh negara-negara lain dan termasuk dalam organisasi-organisasi internasional memiliki akses yang lebih besar terhadap perdagangan, pertukaran budaya, dan hubungan diplomatik dengan negara lain.

B. Rumusan Masalah

---

[1]Malcolm N. Show, 2013, Hukum Internasional, terjemahan Derta Sri dkk, Nusa Media, Bandung, h. 194

1. Apakah itu macam-macam pengakuan?
2. pengakuan bersyarat dan penarikan semula pengakuan
3. Apakah teori-teori tentang pengakuan?
4. Apakah cara-cara pemberikan pengakuan?
5. Apakah bentuk-bentuk pengakuan?
6. Apakah itu pengakuan terhadap negara baru?
7. Apakah itu pengakuan terhadap pemerintah baru?
8. Apakah itu pengakuan terhadap pemberontak?
9. Apakah itu pengakuan terhadap suatu bangsa?
10. Apakah itu pengakuan atas hak-hak teroterial baru?

C. Metode Penulisan

Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini penulis tidak menggunakan data berupa angka secara langsung. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data yang penulis gunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), maksudnya adalah penulis mengumpulkan data dengan cara membaca buku, jurnal, atau bentuk karya ilmiah lainnya dan kemudian dituangkan dalam penulisan makalah ini.

D. Sistematika Penulisan

Makalah ini akan diuraikan dalam tiga bab sebagai berikut: Bab satu pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab dua pembahasan, yaitu: subab pertama tentang pengertian penalaran induktif. Subab kedua tentang generalisasi, analogi induktif, hubungan kausal, hipotesis dan teori. Subab ketiga tentang probabilitas. Subab keempat tentang metode inferensi induktif (metode persesuaian, metode perbedaan, metode persesuaian dan perbedaan, metode

residu, metode variasi kesamaan). Bab tiga penutup, yaitu kesimpulan dan saran makalah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Macam-Macam Pengakuan

Pengakuan dapat dibahagikan kepada dua iaitu pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto dan de jure adalah jenis pengakuan yang diberikan oleh negara kepada suatu negara atau pemerintahan. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh sebuah negara kepada pemerintahan yang memegang kendali atas suatu wilayah tanpa mempertimbangkan keabsahan dan legitimasi pemerintahan tersebut. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan oleh sebuah negara kepada pemerintahan yang dianggap sah menurut hukum dan konstitusi negara yang bersangkutan.

i. Pengakuan De Facto

Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada pemerintahan lainnya tanpa mempertimbangkan legitimasi pemerintahan tersebut. Pengakuan de facto umumnya diberikan terhadap pemerintahan yang telah berdiri dan telah memegang kendali atas suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama dan dapat dikatakan telah memperlihatkan keberhasilannya dalam memerintah. Pengakuan de facto juga dapat diberikan ketika suatu pemerintahan baru masih dalam proses stabilisasi dan memperoleh pengesahan dari negara-negara tetangganya. Pengakuan de facto boleh dianggap pengakuan yang bersifat sementara.

Namun, pengakuan de facto tidak menjamin keabsahan pemerintahan tersebut menurut hukum dan konstitusi negara yang bersangkutan. Pengakuan de facto hanya menunjukkan bahwa suatu negara mengakui eksistensi pemerintahan tersebut serta kemampuannya untuk memegang kendali atas suatu wilayah dan terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain.

ii. Pengakuan De Jure

Pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada pemerintahan atau otoritas yang dianggap sah menurut hukum dan konstitusi negara yang bersangkutan. Pengakuan de jure hanya diberikan kepada pemerintahan yang telah memperoleh pengesahan resmi penuh dari negara-negara yang memegang hak suara dalam organisasi atau forum internasional. Pengakuan de jure juga menunjukkan bahwa suatu negara telah menerima dan memperhitungkan legitimasi dan keabsahan pemerintahan tersebut dan akan menganggapnya sebagai mitra yang setara dalam hubungan internasional.

Pengakuan de jure tidak hanya mengatur hubungan bilateral antara dua negara, tetapi juga mempengaruhi keanggotaan pemerintahan dalam jalur organisasi-organisasi internasional dan forum-forum diplomatik yang lebih luas. Pengakuan ini juga bersifat parmanen atau kekal. Dalam hal ini, pengakuan de jure sangat penting bagi pemerintahan yang ingin memperoleh dukungan dan akses ke sumber daya internasional serta menjalin hubungan internasional yang lebih terstruktur dan damai.[2]

Pengakuan de jure biasanya akan diberikan apabila :

1. Penguasa di negara tersebut benar-benar menguasai wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya;
2. Rakyat di negara itu, sebagian besar, mengakui dan menerima penguasa baru itu;
3. Pihak yang diakui itu bersedia untuk menghormati hukum internasional.[3]

B. Pengakuan Bersyarat Dan Penarikan Kembali Pengakuan

---

[2] Yuli Fachri*, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Antar Bangsa Vol. 2 No. 2 Juli 2003, hlmn 6.

[3] Prof. Dr. I Made Pasek Diantha dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Denpasar, Fakultas (Hukum Universitas Udayana, 2017), hlmn 106.

Pengakuan bersyarat dan penarikan semula pengakuan merujuk pada dua konsep terkait dalam hukum internasional. Kedua konsep ini menunjukkan cara di mana suatu negara dapat mengakui atau menarik pengakuan terhadap negara lain.

Dalam pengakuan bersyarat ini, terdapat dua golongan yang berbeda pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa pengakuan dapat ditarik balik dengan sebab pihak yang diakui melanggar syarat.

Pengakuan bersyarat digunakan ketika sebuah negara hanya sebagian mengakui negara lain. Terdapat kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara lain sebelum pengakuan dapat diberikan. Biasanya, pengakuan bersyarat digunakan ketika status hukum atau politik wilayah atau pemerintahan sebuah negara diperdebatkan.

Sebagai contoh, pada tahun 1949, Uni Soviet memberikan pengakuan bersyarat kepada Israel sebagai negara yang merdeka. Namun, Uni Soviet meminta Israel untuk mengakui negara Palestina sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Akibatnya, Israel menolak untuk memenuhi syarat tersebut dan pengakuan bersyarat dari Uni Soviet dianggap tidak sah.

Golongan kedua pula berpendapat bahwa pengakuan itu jika disertai dengan syarat-syarat, tidak dapat ditarik kembali, sebab menurut pendapat kedua ini. tidak' dipenuhinya syarat tersebut tidak akan menghapuskan eksistensi dari pihak yang telah diakui itu. Bahkan pandangan yang lebih tepat memandang bahwa sebenarya pengakuan itu tidak boleh disertai dengan persyaratan.

Persyaratan itu misalnya, pihak yang mengakui mensyaratkan bahwa pengakuan hanya diberikan jika pihak yang diakui bersedia memberikan salah satu pelabuhan atau bandar udaranya untuk digunakan sebagai pangkalan militer

bagi pihak yang mengakui. Persyaratan yang digunakan dengan pemberian pengakuan dipandang sebagai pemaksaan secara sepihak terhadap pihak yang hendak diakui. Oleh karena itu, tidaklah layak jika suatu pengakuan yang pada dasarya merupakan peryataan sikap yang bersifat sepihak disertai lagi dengan persyaratan yang pada dasarya memberatkan atau merupakan beban bagi pihak yang diberi pengakuan.[4]

C. Teori-Teori Tentang Pengakuan

Dalam Hukum Internasional, perakuan mempunyai dua teori. Yng pertama adalah teori kosntitutif dan kedua teori deklaratif. Teori konstitutif dan teori deklaratif adalah dua perspektif yang berbeda dalam menentukan bagaimana suatu negara menjadi subjek dalam hukum internasional melalui proses perakuan.

Teori konstitutif berpendapat bahwa suatu negara harus terlebih dahulu diakui oleh negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional sebelum dapat dianggap memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan melakukan tindakan di bawah hukum internasional. Dalam teori ini, perakuan hanyalah sebuah gejala yang menunjukkan pengakuan dari negara-negara lain atas eksistensi negara tersebut. Jadi, negara tidak dapat menjadi subjek hukum internasional tanpa adanya pengakuan dari negara-negara lain.

Di sisi lain, teori deklaratif percaya bahwa suatu negara dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional melalui tindakan tertentu, seperti mendeklarasikan bahwa mereka adalah sebuah negara dan bertindak sebagai negara secara efektif. Dalam teori ini, perakuan hanyalah merupakan tindakan deklaratif dari negara dalam menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional.

---

[4] Wayan Parthiana, Pengantar *Hukum Internasional*, (Mandar Maju; Bandung, 1990), hlmn 339.

Dalam konteks perakuan, kedua teori ini memiliki implikasi yang berbeda. Teori konstitutif berpendapat bahwa perakuan hanyalah sebuah pengakuan dari negara-negara lain atas eksistensi suatu negara dan bukanlah faktor yang menentukan apakah negara tersebut memiliki kedaulatan dan status sebagai subjek hukum internasional. Di sisi lain, teori deklaratif memposisikan perakuan sebagai tindakan yang menambah legitimasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional selama negara tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.[5]

D. Cara-Cara Memberikan Pengakuan

Dalam hukum internasional, pemberian pengakuan melibatkan proses di mana sebuah negara mengakui kedaulatan atau legitimasi dari negara lainnya. Ada beberapa cara dalam memberikan pengakuan di antaranya melalui cara tegas atau resmi, dan cara diam-diam atau tidak resmi. Cara pemberian pengakuan merupakan isu yang sensitif karena memiliki implikasi politik dan dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar-negara.

1. Secara tegas (expressed recognition)

Pemberian pengakuan secara tegas dalam hukum internasional dilakukan ketika sebuah negara secara resmi mengakui aneka bernegara dari negara lain. Pengakuan resmi ini biasanya dilakukan melalui tindakan seperti penandatanganan perjanjian, pengiriman utusan diplomatik, atau pengakuan suatu negara pada organisasi internasional tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa interaksi antar-negara dapat berjalan dengan baik dan mengikuti standar internasional yang telah ditetapkan.

---

[5] A.Masyhur Effendi & Adri, *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlmn 217

2. Secara diam-diam atau secara tidak tegas (implied recognition)

Ketika sebuah negara tidak ingin memberikan pengakuan secara tegas kepada negara lainnya, maka menggunakan cara diam-diam mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. Cara ini dilakukan ketika sebuah negara merasa bahwa memberikan pengakuan secara resmi dapat mengakibatkan konsekuensi politik yang tidak diinginkan, atau dapat merusak hubungan bilateral yang ada. Cara diam-diam biasanya dilakukan melalui saluran tertutup seperti dialog diplomatik atau pertukaran pesan antara negara melalui kanal yang tidak terbuka. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah ;

i. Pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan (dengan negara yang diakui secara diam-diam itu), contohnya : pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang dengan Taiwan;
ii. Kunjungan resmi seorang kepala negara (ke negara yang diakui secara diam-diam itu);
iii. Pembuatan persetujuan atau perundingan (dengan negara yang diakui secara diam-diam)[6]

Antara contoh pengakuan secara diam-diam adalah kunjungan PM Israel Shimon Peres ke Maroko tanggal 21 Juli 1986 dan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya dengan Raja Hasan II untuk mencari penyelesaian Timur Tengah. Walaupun Morocco tidak menyatakan secara jelas bahwa mereka mengakui Israel sebagai suatu negara, tetapi kunjungan tersebut termasuk dalam pengakuan secara diam-diam. Contoh lainnya adalah Vatikan yang sering mengadakan hubungan dengan Israel pada tingkat duta besar walaupun kedua

[6] [6] Prof. Dr. I Made Pasek Diantha dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Denpasar, Fakultas (Hukum Universitas Udayana, 2017), SH.,hlmn 106.

negara ini tidak mempunyai hubungan diplomatik, dan pada akhirnya Vatikan secara resmi mengakui Israel pada tanggal 30 Desember 1993.[7]

Pemberian pengakuan secara diam-diam memungkinkan negara untuk tetap menjaga kepentingan nasionalnya tanpa memberikan implikasi yang negatif pada hubungan bilateral antara negara.

E. Bentuk-bentuk Pengakuan

Pengakuan dalam Hukum Internasional dibedakan dalam beberapa bentuk. Antaranya adalah pengakuan terhadap negara baru, pengakuan terhadap pemerintah baru, pengakuan terhadap pemberontak, pengakuan terhadap suatu bangsa dan pengakuan atas hak-hak teroterial baru.

Pengakuan Terhadap Negara Baru

i Eksistensi negara di dalam hukum international.

Suatu negara yang kehilangan sebagian wilayahnya dan rakyat kehilangan atau penduduknya karena memisahkan diri tetap tidak mempengaruhi eksistensi negara itu, walaupun mengalami penurangan luas wilayah dan jumlah penduduk. Ataupun jika pemerintahan maupun haluan politik dari pemerintah yang baru yang sangat berbeda dengan pemerintahanya yang lama, tidak mempengaruhi eksistensi negara itu sendiri.

ii Lahirnya negara baru

Lahirnya sebuah negara baru dapat melalui bermacam cara seperti melepaskan diri dari penjajahanya bagi bekas wilayah-wilayah jajahan,

[7] A.Masyhur Effendi & Adri, *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlmn 219.

pemisahan diri sebagai wilayah suatu negara merdeka atau pecahnya sebuah negara menjadi beberapa negara yang lebih kecil daripada negara semula maupun penggabungan beberapa negara menjadi sebuah negara yang baru sama sekali.

iii Adanya teori yang terkenal tentang pengakuan yaitu:

1. Teori Kostitutif

   Pengakuan teori ini bersifat membentuk negara. Teori ni berdasarkan pada konsep hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang keabsahannya bergantung pada persetujuan atau kesepakatan antara subjek-subjek hukum international itu, yang dalam ini adalah negara-negara.[8] Jika sebuah negara baru lahir, apabila ingin diterima sebagai pribadi atau subjek dalam pergaulan international, maka negara tersebut harus mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya. Sekiranya belum mendapat pengakuan, maka negara tersebut tidak lengkap dalam pribadi atau subjek hukum international tersebut.

2. Teori Deklaratif

   Menurut teori ini pengakuan hanya merupakan pernyataan saja dari negara yang memberikan pengakuan bahwa suatu negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan masyarakat international. Tegasnya, kehadiran dan keberadaan suatu negara baru dalam masyarakat international asalkan secara objektif sudah memenuhi kualifikasi kenegaraan, dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi international, terlepas dari ada atau tidak adanya negara yang mengakui.[9]

---

[8] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm.348.

[9] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 351.

Teori deklaratif menetralisasikan eksistensi suatu negara dari masalah pengakuan yang nyata-nyata sangat subjektif itu. Teori deklaratif ini boleh dikatakan lebih objektif dan netral karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan dari negara-negara lain.

3. Teori Jalan Tengah

Teori jalan tengah ini dapat dibedakan antara suatu negara itu sebagai pribadi international pada satu pihak dengan kemampuan negara itu sebagai pribadi internationl untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internationalnya, pada pihak lain. Suatu negara baru tidak membutuhkan pengakuan dari negara lain dalam pribadi international atau sebagai negara menurut hukum international. Maka ianya sesuai dengan pandangan teori deklaratif.

Pengakuan Terhadap Pemerintahan baru

i Status pemerintahan suatu negara dalam Hukum Nasionalnya dan dalam hukum International.

Pengakuan terhadap suatu negara baru di dalamnya tersimpul pula adanya pengakuan terhadap pemerintahan negara baru itu sendiri. Sebab pemerintahan hanyalah merupakan salah satu unsur negara. Tetapi patut diingat bahwa pemerintah mempunyai status tersendiri dalam negara yang bersangkutan maupun dalam hukum international. Sebagai sebuah negara berdaulat yang melaksanakan kedaulatan adalah pemerintahnnya.[10]

Ke dalam pemerintahan bertindak menjalankan kekuasaan berdaulat demi tercapainya tujuan negara itu sendiri. Dalam arti luas,

[10] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 359.

pemerintahan itu termasuk di dalamnya badan/lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif. Dia sebagai membuat hukum, pelaksana hukum, dan pemutus masalah-masalah hukum. Namun demikian, pemerintahanpun harus tunduk dan taat kepada hukum negara itu yang notabene adalah hasil ciptaannya sendiri.[11]

Ke luar pemerintahan yang bertindak mewakili untuk dan atas nama negara dalam mengadakan hubungan-hubungan dengan negara-negara ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, perilaku atau tindakan-tindakan pemerintahan suatu negara dalam hubungannya dengan pihak ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan sopan santun internasional, berarti mengikat negara yang diwakili oleh pemerintah tersebut.

Dalam negara-negara demokratis pemerintahanya memerintah/berkuasa tidak untuk selama-lamanya tetapi terbatas dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pemerintah yang lama diganti oleh pemerintah yang baru kecuali pemerintah yang lama dipilih kembali untuk masa/jangka waktu berikutnya. Semuanya itu belangsung berdasarkan konstitusi atau hukum nasional negara bersangkutan.

ii Perbedaan antara pengakuan Negara dan pengakuan Pemerintah.

- Pengakuan negara ialah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat international.
- Pengakuan negara ini mengakibatkan, pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang

[11] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 359.

mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah yang baru.

- Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintah dapat dicabut sewaktu-waktu.

iii Pengakuan terhadap pemerintahan baru *de facto* dan *de jure*

Pergantian pemerintah secara inkonstitusional seringkali tidak bisa berlangsung seketika jadi melalui suatu proses yang agak lama. Oleh karena penguasa lama masih berusaha mempertahankan kekuasaannya sedangkan penguasa baru juga belum berhasil merebut dan menguasai semua lembaga-lembaga kenegaraan maupun instalasi-instalasi vital selama masa tersebut. seolah-olah terjadi suatu keadaan yang tiada menentu. Misalnya, masih mungkin bahwa pemerintah lama akan dapat merebut kembali kekuasaannya, sehingga keadaan pulih kembali seperti semula Ataupun sebaliknya, pemerintah baru sedikit demi sedikit mampu mengefektifkan kekuasaannya sampai pada akhirnya mendesak sama sekali pemerintah yang lama.[12]

Keadaan serba tidak pasti tersebut kadang-kadang berlangsung dalam jangka waktu lama, misalnya selama satu atau dua tahun bahkan lebih, keadaan seperti ini kadang-kadang sangat besar pengaruhnya terhadap pihak ketiga, sehingga pihak ketiga itu juga dihadapkan serba ketidakpastian. Misalnya dengan pihak manakah seharusnya hubungan resmi itu diadakan. Apakah dengan pemerintah lama ataukah dengan pemerintah baru. Keadaan tidak pasti ini akan lebih terasa, jika kepentingan-kepentingan pihak ketiga yang bertalian dengan negara yang

[12] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 369.

mengalami pergantian pemerintah tersebut sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi penyelesaiannya.

Atas dasar pertimbangan objektif seperti tersebut di atas, pihak ketiga dapat memberikan pengakuan *de facto* terhadap pemerintah baru tersebut. Pada umumnya pengakuan *de facto* diberikan atas suatu pemerintah baru hanyalah karena secara factual/kenyataan saja pemerintah baru itu berkuasa. Kenyataan/fakta tersebut masih besar kemungkinannya untuk berubah, baik berubahnya itu dalam bentuk kembali kepada keadaan semula maupun dalam bentuk benar-benar pemerintah baru itu berkuasa secara efektif baik faktual maupun substansial. Jelasnya pengakuan pemerintah *de facto* itu merupakan pengakuan atas pemerintah baru yang berkuasa dalam kenyataannya di negara yang bersangkutan.

Dengan demikian pengakuan *de facto* merupakan pengakuan yang sifatnya sementara, sambil menanti dan mengamati perkembangan selanjutnya. Apabila pemerintah baru diakui *de facto* tersebut ternyata berhasil digulingkan kembali oleh pemerintah lama atau oleh kelompok lain, maka pengakuan *de facto* itupun tidak berlaku lagi. Tetapi jika keadaan menunjukkan bahwa pemerintah yang diakui *de facto* itu ternyata semakin kuat dan mapan eksistensinya. misalnya karena sudah mampu berkuasa secara efektif didukung oleh rakyatnya. bersedia mentaati kewajiban-kewajiban internasionalnya, pihak ketiga dapat melanjutkan dengan memberikan pengakuan *de jure*. Dengan pengakuan *de jure* itu, pihak yang memberikan pengakuan *de jure* sudah tidak meragukan lagi kedudukan pemerintah tersebut dalam mewakili negaranya baik ke dalam

maupun ke luar Jadi pengakuan *de jure* merupakan pengakuan yang sudah bersifat permanen.[13]

Pengakuan terhadap kaum pemberontak

Peristiwa pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara adalah merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Pemberontakan dalam suatu negara dapat menampakkan diri dalam wujud kecil-kecilan seperti misalnya, huru-hara, kerusuhan-kerusuhan yang sifatnya insidentil maupun dapat menampakkan diri dalam wujud pergolakan bersenjata yang sudah terorganisasikan secara tertib dan teratur. Kadang-kadang, bisa juga terjadi pemberontakan yang semula muncul secara kecil-kecilan lama kelamaan semakin bertambah kuat sehingga berubah menjadi pemberontakan dalam skala besar dengan pengorganisasian secara teratur.

Adapun tujuan pemberontakan itu ada bermacam-macam, seperti misalnya untuk menggulingkan pemerintah yang sah untuk diganti dengan pemerintah baru sesuai dengan keinginan kaum pemberontak, memisahkan diri dari negara induk dan membentuk negara merdeka, ataupun untuk bergabung dengan negara lain, maupun untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Apapun maksud dan tujuan kaum pemberontak itu melakukan pemberontakan, pemberontakan itu sendiri tetap merupakan perbuatan melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan itu. Sebab perbuatan memberontak itu sendiri merupakan pemaksaan kehendak dari kaum pemberontak kepada pemerintah yang sah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diyakininya.[14]

---

[13] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 363

[14] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 370.

Menurut para ahli hukum internasional, terdapat dua macam golongan pemberontakan, yaitu:

a. Kaum Insurgensi

   Kaum ini merupakan pemberontak yang masig berada pada tingkat yang kecil-kecilan dan belum tersusub secara teratur.

b. Kaum Beligerensi

   Kaum ini merupakan pemberobtak tersebut sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan baik secara politik, organisasi dan militer.

Pengakuan terhadap suatu bangsa

Pranata hukum yang berupa pengakuan terhadap suatu bangsa ini, umurnya masih sangat muda. Kemunculannya, barulah sekitar sesudah Perang Dunia I terutama dengan timbulnya pergolakan di Polandia dan Checoslowakia. Kelompok-kelompok perjoangan dalam suatu wilayah yang masih dikuasai atau berada di bawah kekuasaan pihak lain, mengorganisasikan diri dan melakukan pergolakan untuk melepaskan diri dan memerdekakan dirinya dan negara lain yang menguasai wilayahnya itu. Mereka menamakan dirinya sebagai satu bangsa.[15]

Adanya kemunculan istilah maupun konsep bangsa ini erat kaitannya dengan lahirnya negara-negara yang berdasarkan prinsip teritorial atau kewilayahan, di mana penduduk atau rakyat yang berdiam di wilayah tersebut mengaku dirinya sebagai satu bangsa. Mereka tidak, mengaitkan identitas sebagai bangsa tersebut dengan faktor ras, agama kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

---

[15] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 382.

Dalam memperjoangkan cita-citanya itu mereka tidak saja melakukan pergolakan di dalam wilayah mereka sendiri tetapi juga sudah secara aktif berhubungan dengan dunia luar, baik dengan sesama kaum pembebasan (bangsa yang sama-sama sedang berjoang) maupun dengan negara-negara yang sudah merdeka. Dengan demikian, eksistensi mereka diakui dan diterima oleh negara-negara. Dengan adanya penerimaan atas eksistensi kaum pembebasan atau bangsa yang sedang berjoang, apakah hal ini tidak sama dengan penerimaan atau pengakuan atas kaum belligrensi?. Dalam peristiwa belligerensi konflik bersenjata terjadi antara kaum belligerensi melawan pemerintah yang sah dari negara tersebut. Sedangkan dalam pergolakan atau perjoangan suatu kelompok yang bernama atau menamakan diri sebagai suatu bangsa, konflik atau pertentangan itu terjadi antara sebuah negara melawan kelompok yang menamakan diri sebagai bangsa. Tujuan mereka adalah untuk memerdekakan diri menjadi sebuah negara merdeka di atas wilayah yang dijajah/dikuasai oleh negara yang dilawan/dihadapi itu. Tetapi kaum belligerensipun ada pula yang bertujuan mendirikan sebuah negara merdeka dengan jalan memisahkan diri dari negara induknya semula. Kaum belligerensi seperti inilah yang dikenal dengan "kaum Separatis"[16]

Berlainan dengan kaum belligerensi yang semula merupakan masalah dalam negeri suatu negara, dalam hal kaum pembebasan atau bangsa yang sedang berjoang, tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah dalam negeri. Sebab kelompok pembebasan atau bangsa yang sedang berjoang itu, justru memperjoangkan hak-haknya yang masih dikuasai oleh bangsa atau negara lain. Jadi bermula dari pertentangan antar dua bangsa. Bangsa yang satu sudah berbentuk negara sedang bangsa yang lainnya masih belum merdeka/berbentuk negara. Dengan demikian yang diperjoangkan oleh bangsa tersebut adalah hak-

---

[16] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 383.

haknya, bahkan hak-hak yang asasi, yang memang diakui di dalam hukum internasional.

Munculnya pranata hukum internasional tentang pengakuan atas suatu bangsa ini, sebenarnya menguntungkan dan memberikan dorongan kepada bangsa-bangsa terjajah untuk memperjoangkan hak-haknya, seperti hak untuk menentukan nasibnya sendiri ataupun hak mendirikan sebuah negara merdeka, di dalam percaturan politik internasional. Dalam kenyataan, pranata hukum seperti ini munculnyapun hampir bersamaan dengan timbulnya pergerakan-pergerakan nasional dari bangsa-bangsa terjajah pada masa awal abad ke 20, terutama di benua Asia dan Afrika.[17]

Jika perjoangannya berhasil yaitu mampu melepaskan diri dari negara penjajah dan berdiri sebagai sebuah negara merdeka, maka eksistensinya sebagai bangsa, menyatu dengan negara yang didirikannya itu. Sebagai sebuah negara, maka kedudukannya sejajar/sederajat dengan negara-negara lain, dengan segala hak dan kewajibannya menurut hukum internasional.

Dewasa ini, kelompok yang layak untuk mendapat predikat sebagai bangsa yang sedang memperjoangkan hak-haknya atau sebagai kaum pembebasan adalah Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organisation (PLO) dan organisasi Rakyat Afrika Barat Daya atau South West Africa People's Organisation (SWAPO). PLO sedang berusaha memperjoangkan hak- haknya untuk mendirikan negara Palestina di atas wilayah yang bernama Palestina yang sampai kini dikuasai oleh Israel. Sedangkan SWAPO. memperjoungkan hak-haknya untuk mendirikan negara Namibia di wilayah yang bernama Afrika Barat Daya yang dikuasai secara tidak sah oleh Afrika Selatan. Kedua kelompok bangsa ini sudah mendapat pengakuan secara luas dari

---

[17] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 383.

masyarakat internasional. Pada tanggal 15 Nopember 1988 bangsa Palestina telah memproklamasikan berdirinya Negara Palestina Merdeka, sedangkan SWAPO yang berhasil sebagai pemenang dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah pengawasan PBB. akan membawa ke arah berdirinya Negara Namibia Merdeka. Kini Namibia benar-benar sudah menjadi negara merdeka, bahkan sudah diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa.[18]

Pengakuan atas Hak-hak Teritorial Baru

Pengakuan atas hak-hak teritorial baru, berkenaan dengan adanya suatu peristiwa atau fakta di mana suatu negara memperoleh tambahan wilayah yang berarti hak negara yang bersangkutan atas wilayah baru tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan adanya pengakuan dari negara-negara lain atas tambahan wilayah yang diperoleh, lama kelamaan hak negara itu atas wilayah tersebut dapat menjadi semakin kuat dan sah menurut hukum international.

Sudah tentu, suatu negara dapat memperoleh tambahan wilayah sepanjang cara-cara memperolehnya itu dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Seperti kita ketahui, di dalam hukum internasional dikenal beberapa cara memperoleh tambahan wilayah, seperti misalnya penyerahan, pendudukan, kedaluwarsa peristiwa alam, penentuan nasib sendiri dan klaim/perluasan wilayah secara sepihak. Proses perolehan wilayah tersebut, seringkali berjalan dengan berliku-liku atau menimbulkan reaksi dan pandangan yang berbeda-beda di antara negara-negara. Ada yang pro/mendukung ada yang kontra/menentang dan ada pula yang bersikap menanti. Negara-negara yang pro/mendukung berarti pula

[18] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 384.

memberikan pengakuannya atas hak-hak teritorial yang diperoleh oleh negara yang bersangkutan.[19]

Pertama, ketika pada tanggal 15 Desember 1957, Indonesia secara sepihak memperluas wilayah laut teritorialnya dari lebar 3 mil menjadi 12 mil. sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Pemerintah R.1. tanggal 13 Desember 1957. Pada awal mulanya, perluasan/klaim sepihak ini ditentang oleh banyak negara terutama negara-negara maritim besar seperti Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Australia, tetapi berkat keberhasilan Indonesia meyakinkan masyarakat internasional dan kemampuan Indonesia menguasai secara efektif perluasan laut teritorial tersebut, maka akhirnya diterima oleh masyarakat internasional.

Kedua, ketika wilayah Timor Timur bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kehendak rakyatnya sendiri pada tahun 1975. Semula hanya beberapa negara saja yang mendukung/mengakui penggabungan itu, sedangkan sebagian besar negara menentangnya Secara bertahap, maka pergeseran pun terjadi. Negara-negara yang semula menentang, lama- kelamaan mulai melihat fakta dan menyadari bahwa bergabungnya Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi. Demikian pula negara-negara yang semula abstain di dalam forum-forum internasional, seperti Majelis Umum P.B.B. mulai memberikan pengakuannya atas fakta tersebut. Pergeseran sikap ini, juga tidak terlepas dari usaha dan kemampuan Indonesia sendiri dalam mengubah dan meyakinkan pandangan umum internasional atas keabsahan penggabungan tersebut. Disertai pula dengan kemampuan Indonesia untuk menguasai wilayah Timor Timur secara efektif, dan didukung oleh rakyat Timor Timur sendiri.

---

[19] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International,* (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990), hlm. 385.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pengakuan merupakan salah satu dari permasalahan aspek yang dilihat dari segi persoalan hukum dan juga politik. Utamanya berkaitan tentang pemerintah international. Adanya macam-macam pengakuan yaitu, pengakuan *de facto* dan *de jure,* diberikan kepada pemerintah baru atau suatu negara baru. Seterusnya, pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan yaitu, ditolak atau terima erat kaitannya dengan masalah pengakuan yang disertai syarat-syarat. Setelah itu, teori-teori tentang pengakuan dalam hukum international. Adapun teori konstitutif dan teori deklaratif.

Pengakuan bersyarat dapat dikatakan sebagai pemaksaan secara sepihak terhadap pihak yang hendak diakui, sehingga dirasakan sangat memberatkan atau merupakan beban bagi pihak yang diberi pengakuan. Sedangkan, penarikan kembali pengakuan atau penolakan pengakuan adalah sepenuhnya tergantung pada pertimbangan negara itu sendiri. Maka, tidak ada kaidah-kaidah hukum international yang mewajibkan suatu negara untuk memberikan atau menolak suatu pengakuan. Demikian adapula bentuk-bentuk pengakuan seperti, pengakuan terhadap negara, pengakuan pemerintah baru, pengakuan sebagai pemberontak, pengakuan terhadap suatu bangsa, dan pengakuan atas hak-hak territorial baru.

3.2. Saran

Diharap pembaca dapat memahami tentang pengakuan dalam hukum international, serta dalam pemberian pengakuan atas suatu negara kepada negara lain supaya tidak menimbulkan masalah dan adanya kualifikasi-kulifikasi yang sesuai. Kepada pembaca karena isi dalam makalah ini masih belum sempurna dan

banyak sumber untuk memperbaiki. Penulis berharap adanya kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi A.Masyhur & Adri, *Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

I Made Pasek Diantha dkk., *Buku Ajar Hukum International,* Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017.

N. Show Malcolm, *Hukum Internasional*, terjemahan Derta Sri dkk, Nusa Media, Bandung, 2013.

Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum International*, Penerbit Mandar Maju: Bandung, 1990.

Yuli Fachri, "Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Antar Bangsa*, Vol. 2 No 2 Juli 2023.